



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK.11 / BPSDMP - 2016

TENTANG

**PENYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.04/BPSDMP-2014
TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA DI BIDANG
PENERBANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR PK.03/BPSDMP-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan pelatihan di bidang penerbangan, perlu menetapkan kurikulum program pelatihan di bidang penerbangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
8. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.06/BPSDMP-2015 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.06/BPSDMP-2015 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.04/BPSDMP-2014 TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TEKNIS LAINNYA DI BIDANG PENERBANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN NOMOR PK.03/BPSDMP-2016.

Pasal 1

Kurikulum dan Silabus Program Pelatihan di Bidang Penerbangan merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Penerbangan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penerbangan.

Pasal 2

Menambahkan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan sebagai berikut :

- a. Aerodome Multipurpose Officer (AMPO);
- b. Non Diploma Teknik Navigasi Udara (ND-TNU);
- c. Instruktur (General Instructor Course);
- d. Flight Instructor Course (FIC) Airplane Single Engine land;
- e. Flight Instructor Refresher Course (FIRC);
- f. Air Traffic Controller (ATC) Checker;
- g. Air Traffic Controller (ATC) Supervisor;
- h. Non Directional Beacon (NDB) Tingkat Dasar;
- i. Non Directional Beacon (NDB) Tingkat Terampil;
- j. Non Directional Beacon (NDB) Tingkat Ahli;
- k. Aerodome Terminal Information System (ATIS) Tingkat Dasar;
- l. Aerodome Terminal Information System (ATIS) Tingkat Terampil;
- m. Aerodome Terminal Information System (ATIS) Tingkat Ahli;
- n. VHF Omni Directional Range (VOR) Tingkat Dasar;
- o. VHF Omni Directional Range (VOR) Tingkat Terampil;
- p. VHF Omni Directional Range (VOR) Tingkat Ahli;
- q. Very Small Aperture Terminal (VSAT) Tingkat Dasar;
- r. Very Small Aperture Terminal (VSAT) Tingkat Terampil;
- s. Very Small Aperture Terminal (VSAT) Tingkat Ahli;
- t. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran Tingkat Basic (Basic PKP-PK);

- u. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran Tingkat Junior (Junior PKP-PK);
- v. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran Tingkat Senior (Senior PKP-PK);
- w. Basic Aeronautical Information Services (BASIC AIS);
- x. AIS/Map Publication, Documentation, Editing/text Producing Specialist;
- y. AIS/Map Database Specialist;
- z. Public Address System (PAS), Building Amenities (BA), dan Check in System Tingkat Terampil;
- aa. Public Address System (PAS), Building Amenities (BA) , dan Check in System Tingkat Ahli;
- bb. Human Factor for Engineering;
- cc. HF Air Ground Communication Tingkat Dasar;
- dd. HF Air Ground Communication Tingkat Terampil;
- ee. HF Air Ground Communication Tingkat Ahli;
- ff. Automatic Message Switching Center (AMSC) Tingkat Dasar;
- gg. Automatic Message Switching Center (AMSC) Tingkat Terampil;
- hh. Automatic Message Switching Center (AMSC) Tingkat Ahli;
- ii. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas (ATS);
- jj. Core Training–Surveillance Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan (PANS-OPS);
- kk. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CNS);
- ll. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
- mm. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CNS);
- nn. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (ATS);
- oo. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang pelayanan Informasi Aeronautika (AIS);
- pp. Core Training–Surveillance Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang Perancang Prosedur Penerbangan (PANS-OPS);
- qq. Core Training–Surveillance Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (CNS);
- rr. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CNS);
- ss. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (CNS);
- tt. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (ATS);

- uu. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (ATS);
- vv. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautical (AIS);
- ww. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Informasi Aeronautical (AIS);
- xx. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Perancang Prosedur Penerbangan (PANS-OPS);
- yy. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perancang Prosedur Penerbangan (PANS-OPS);
- zz. Core Training–Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (CNS);
- aaa. Area Control Surveillance (From Area Control Procedural);
- bbb. Area Control Surveillance (From Approach Control Surveillance);
- ccc. Approach and Area Control Service Procedural;
- ddd. Non Diploma (ND) Aerodrome Control tower From AIS;

Pasal 3

Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Teknis Lainnya di Bidang Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf ddd sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



WAHJU SATRIO UTOMO